

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Sinyal

Menurut teori persinyalan, jika manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan yang tinggi di masa depan, mereka akan mencoba memberi sinyal kepada investor melalui akun-akun mereka. Manajer perusahaan lain yang berkinerja baik akan memiliki insentif yang sama, dan manajer perusahaan dengan berita netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai jika memiliki hasil yang kurang baik. Manajer perusahaan dengan berita buruk akan mendapat insentif untuk tidak melaporkan. Namun juga mereka akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka, untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif dimana saham mereka diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk memberi sinyal informasi kepada pasar modal, teori persinyalan memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada yang diminta. (Godfrey *et al.*, 2010)

Teori sinyal adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan dapat memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa sebuah informasi mengenai hasil dari apa yang telah dilakukan manajemen dan juga dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya (Machfoedz, 1999) dalam Dewi

dan Yasa (2016). Sedangkan menurut Hartono (2005) dalam Vina (2017) teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan dorongan pada pihak luar dengan memberikan arahan yang akan terjadi, sehingga perusahaan akan mengetahui lebih banyak prospek yang akan datang dari pihak luar untuk memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian maka perusahaan akan menilai apakah perusahaan itu berkualitas baik atau tidak.

Dengan adanya teori sinyal diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pihak eksternal mengenai keadaan suatu obligasi dalam perusahaan tentang kemungkinan apa yang akan terjadi terkait probabilitas kegagalan pembayaran utang obligasi. Salah satu sinyal yang dapat ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dari suatu obligasi adalah dengan melihat peringkat obligasi (Sari dan Yasa, 2016).

2.2 Perbankan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (www.ojk.go.id). Menurut OJK, Berikut ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank, bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi. Laporan publikasi yang dimaksud terdiri atas laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan, dan laporan publikasi lain serta kebenaran isi laporan publikasi menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Publikasi tahunan paling sedikit meliputi:

1. Informasi umum;
2. Laporan keuangan;

Menurut Hery (2019), laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terlihat bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan SKAPI (Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia). Dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun oleh bank adalah sebagai berikut:

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aset (harta), dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan, atau pembelian aset bank dengan syarat *Repurchase Agreement*, sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini terlihat jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak

langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan keuangan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

(Hery, 2019)

3. Informasi kinerja keuangan;
4. Penggunaan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko;
5. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; dan
6. Informasi lain yang ditentukan oleh OJK.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) Revisi 2008, laporan posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk

memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam neraca.

2.3 Obligasi

Menurut Dewi dan Yasa (2016) obligasi adalah salah satu sumber pendanaan perusahaan, berupa instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan (*issuer*) kepada investor (*bondholder*). Menurut Brigham (2001) dalam Febriani (2017) obligasi adalah kontrak jangka panjang dimana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi.

Untuk memperoleh modal jangka panjang dalam jumlah besar, manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan saham biasa atau obligasi. Penerbitan obligasi menawarkan tiga keuntungan jika dibandingkan dengan penerbitan saham. Pertama, kontrol pemegang saham tidak berpengaruh. Hal tersebut terjadi karena investor (*bondholder*) tidak memiliki hak suara, jadi pemilik perusahaan tetap memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan. Keuntungan kedua adalah penghematan pajak. Di beberapa Negara, bunga obligasi bisa menjadi beban yang dapat menjadi pengurang untuk tujuan perpajakan sedangkan dividen tidak diperkenankan menjadi pengurang. Ketiga, laba per saham mungkin lebih tinggi. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi

laba bersih, laba per saham dari saham biasa seringkali lebih tinggi berdasarkan pendanaan obligasi karena tidak ada saham tambahan yang diterbitkan (Weygandt *et al*, 2019).

Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan penerbit, obligasi juga memberikan keuntungan bagi investor. Menurut BEI, ada beberapa keuntungan dari membeli investasi bersifat utang, yaitu:

1. Mendapatkan kupon/*fee*/nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon/*fee*/nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia (*BI rate*).
2. Memperoleh *capital gain* dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder.
3. Memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, dimana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas risiko.
4. Banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder.

Menurut Kieso *et al.*, (2018) obligasi dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. *Secured and Unsecured Bonds*

Secured bonds didukung oleh semacam jaminan. Obligasi yang didukung dengan jaminan dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak didukung oleh jaminan adalah *unsecured bonds*.

2. *Term, Serial Bonds, and Callable Bonds*

Penerbitan obligasi yang memiliki jatuh tempo pada satu tanggal disebut *term bonds*. Penerbitan obligasi yang jatuh tempo dengan angsuran disebut dengan *serial bonds*, *Callable bonds* memberikan hak kepada penerbit untuk menarik dan menghentikan obligasi sebelum jatuh tempo.

3. *Convertible, Commodity-Backed, and Deep-Discount Bonds*

Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain yang dimiliki oleh perusahaan untuk waktu tertentu setelah penerbitan, obligasi tersebut adalah *convertible bonds*. *Commodity-backed bonds* dapat ditebus dalam ukuran komoditas seperti beberapa ton batu bara atau beberapa ton logam langka. *Deep-discount bonds* juga disebut dengan *zero-interest debenture bonds*, dijual dengan harga diskon yang memberikan total pembayaran bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo.

4. *Registered and Bearer (Coupon) Bonds*

Obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah *registered bonds* dan membutuhkan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. *A bearer or coupon bonds* tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dialihkan dari satu pemilik ke pemilik lain hanya dengan pengiriman.

5. *Income and Revenue Bonds*

Income bonds tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbitnya memperoleh keuntungan. *Revenue bonds*, disebut demikian karena bunganya dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu.

Menurut BEI, dengan diperdagangkannya efek bersifat utang, maka akan terjadi pembentukan harga efek bersifat utang, yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran efek bersifat utang tersebut. Adapun dasar-dasar yang dapat mempengaruhi harga wajar efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa, yaitu:

1. *Interest Rates*

Besarnya suku bunga menjadi acuan bagi pembeli efek bersifat utang sebagai perbandingan dasar tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat suku bunga pasar dalam hal ini dapat berupa *BI rate*. Pada saat tingkat suku bunga pasar mengalami kenaikan, sementara besarnya tingkat pengembalian atas efek bersifat utang adalah tetap, maka *return riil* dari investor dianggap menjadi relatif lebih kecil.

2. Faktor Risiko


Risiko kredit menggambarkan kemampuan penerbit efek bersifat utang dalam melakukan pembayaran bunga atau pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya. Pada umumnya, efek bersifat utang diperingkat secara berkala oleh Lembaga Pemeringkat Efek. Investor dapat memanfaatkan informasi pemeringkat efek bersifat utang dari Lembaga Pemeringkat Efek untuk mengukur risiko investasi pada suatu efek bersifat utang dan menilai tingkat kredibilitas suatu perusahaan, serta dapat memperlihatkan kinerja/prospek perusahaan. Ketika peringkat efek bersifat utang mengalami penurunan, mengindikasikan tingkat risiko penerbit dalam memenuhi kewajibannya menjadi lebih rendah dan dapat berpotensi gagal bayar.

3. Jatuh Tempo

Efek bersifat utang yang tercatat di Bursa memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda. Pada saat jatuh tempo, penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh pokok efek bersifat utang kepada investor. Semakin pendek jangka waktu efek bersifat utang, maka akan semakin kecil tingkat ketidakpastian atas efek bersifat utang tersebut.

Menurut Weygandt *et al*, (2019), terdapat dua konsep perhitungan untuk menentukan nilai/harga pasar yang harus dibayarkan oleh pihak investor yaitu konsep *time value of money* dan konsep suku bunga pasar. Konsep *time value of money* digunakan untuk menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, contohnya adalah bahwa euro yang diterima hari ini bernilai lebih dari euro yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Konsep suku bunga pasar adalah tingkat permintaan investor untuk meminjamkan dana. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara suku bunga pasar, suku bunga obligasi, dan nilai nominal obligasi yang akan mempengaruhi harga pasar obligasi, yaitu:

Gambar 2. 1
Hubungan tingkat suku bunga dengan harga pasar obligasi



(Sumber: Weygandt *et al*. 2019)

Menurut Weygandt *et al*, (2019) terdapat tiga kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:

a. *Face Value* (dengan nilai par)

Harga par merupakan harga penerbitan obligasi yang sesuai dengan nilai nominal. Contohnya yakni obligasi dengan nilai nominal Rp100.000.000 dijual dengan harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah $100\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}100.000.000$. Saat penerbitan obligasi dengan harga par, perusahaan mencatat kas di debet dan obligasi di kredit sebesar uang yang diterima dari hasil penerbitan obligasi. Lalu setelah dicatat, akun tersebut akan muncul di laporan posisi keuangan di bagian *non-current liabilities*;

b. *At a discount* (dengan diskon)

Harga diskon merupakan harga obligasi menjadi lebih kecil dari nilai nominal. Contohnya adalah obligasi dengan nilai Rp100.000.000 dijual pada harga 98%, maka $98\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}98.000.000$. Saat penerbitan obligasi, dengan harga diskon, perusahaan mencatat kas di sisi debet dan obligasi di sisi kredit sesuai dengan uang yang diterima dari hasil penerbitan obligasi. Lalu akan muncul di laporan posisi keuangan di bagian *non-current liabilities*. Namun, perusahaan penerbit obligasi harus melunasi obligasi tersebut sesuai dengan harga par bukan hanya sesuai dengan harga diskon. Perbedaan antara harga penerbitan dengan harga par disebut dengan *additional cost of borrowing*. Perusahaan mencatat hal tersebut sebagai beban bunga. Untuk mengikuti prinsip pengakuan beban, perusahaan mengalokasikan diskon tersebut ke dalam akun beban setiap periode selama

obligasi tersebut beredar. Hal tersebut juga disebut sebagai amortisasi diskon. Amortisasi diskon meningkatkan nilai beban bunga yang dilaporkan setiap periode dan akan menghasilkan nominal yang sama dengan harga par; dan

c. *At a premium* (dengan premi)

Harga premi merupakan keadaan dimana harga obligasi menjadi lebih besar dari nilai nominal. Contohnya adalah obligasi dengan nilai Rp100.000.000 dijual dengan harga 103%, maka nilai obligasi adalah $103\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}103.000.000$. Saat penerbitan obligasi, dengan harga premi, perusahaan mencatat kas di sisi debit dan obligasi di sisi kredit sesuai dengan uang yang diterima dari hasil penerbitan obligasi. Lalu akan muncul di laporan posisi keuangan di bagian *non-current liabilities*. Namun, perusahaan penerbit obligasi harus melunasi obligasi tersebut sesuai dengan harga par bukan sesuai dengan harga premi. Perusahaan mencatat hal tersebut sebagai beban bunga. Untuk mengikuti prinsip pengakuan beban, perusahaan mengalokasikan premi tersebut ke dalam akun beban setiap periode selama obligasi tersebut beredar. Hal tersebut juga disebut sebagai amortisasi premi. Amortisasi premi menurunkan nilai beban bunga yang dilaporkan setiap periode dan akan menghasilkan nominal yang sama dengan harga par.

2.4 Pendaftaran Obligasi

Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pendaftaran obligasi:

1. Penerbit efek yang bermaksud menerbitkan obligasi dapat mengunjungi Sistem Pendaftaran Efek Elektronik (“SPEK”), yaitu <https://spek.ksei.co.id>.
2. Penerbit efek melakukan *login* ke dalam sistem SPEK untuk melakukan permohonan pendaftaran efek. Bagi penerbit efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu registrasi sebagai penerbit efek.
3. Calon penerbit efek mengajukan permohonan pendaftaran obligasi melalui sistem SPEK pada menu pendaftaran kemudian memilih submenu permohonan efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
4. Panduan sistem pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
5. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon penerbit efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran obligasi yang akan didaftarkan di PT KSEI.

Dalam melakukan proses pendaftaran obligasi, terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerbit, yaitu:

1. Salinan (*copy*) Anggaran Dasar/ Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku dan memuat juga mengenai ketentuan penitipan kolektif,
2. Salinan (*copy*) SK Menkumham tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
3. Salinan (*copy*) akta susunan pengurus perseroan dan komisaris terakhir,

4. Salinan (*copy*) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkuham,
5. Salinan (*copy*) NPWP,
6. Salinan (*copy*) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
7. Salinan (*copy*) draft Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) yang dibuat antara calon Penerbit Efek dan Wali Amanat (Salinan Perjanjian Perwaliamanatan),

Setelah melakukan pendaftaran efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penerbit efek, meliputi:

1. Formulir pendaftaran efek,
2. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
3. Surat Kuasa/ Penunjukkan Pejabat Berwenang. Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada *Corporate Secretary* dan atau pejabat terkait lainnya,
4. Specimen tanda tangan (sesuai dengan surat kuasa) dan kop perusahaan.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP penerbit efek, kecuali untuk formulir pendaftaran efek. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada *website* KSEI. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK

pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan, maka pendaftaran efek di SEPK akan secara otomatis *overdue* dan penerbit efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

2.5 Peringkat Obligasi

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO, 2016) menyatakan bahwa peringkat obligasi adalah opini saat ini tentang kelayakan kredit dari obligor sehubungan dengan kewajiban tertentu, kelas kewajiban keuangan tertentu, atau program keuangan tertentu dengan mempertimbangkan kelayakan kredit penjamin, perusahaan asuransi, atau bentuk peningkatan kredit lainnya pada kewajiban. Pendapat tersebut mengevaluasi kapasitas dan kesediaan obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Estiyanti dan Yasa (2012) dalam Vina (2017) menyatakan bahwa peringkat obligasi merupakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan.

Peringkat obligasi dapat membantu penerbit dalam menentukan struktur penerbitan utang seperti tingkat kupon, jangka waktu, dan peningkatan kredit dari obligasi tersebut. Pada saat yang sama, peringkat obligasi juga sangat berguna bagi investor untuk membandingkan berbagai penerbit dan masalah utang ketika membuat keputusan investasi dan mengelola portofolio mereka (PEFINDO, 2016). Menurut Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya (2016) peringkat obligasi memiliki arti penting bagi perusahaan dan investor. Pertama, karena peringkat obligasi merupakan indikator dari risiko gagal bayarannya, peringkat memiliki pengaruh langsung yang dapat diukur pada tingkat bunga obligasi dan biaya utang

perusahaan. Kedua, sebagian besar obligasi dibeli oleh investor institusional dan bukan individual, dan kebanyakan institusi dibatasi hanya boleh membeli efek yang layak investasi.

Menurut Surat Edaran No. 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011, lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan, antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Menurut Febriani (2017), PEFINDO merupakan salah satu lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia serta banyak perusahaan yang terdaftar di BEI menggunakan jasa pemeringkat ini.

Penelitian ini menggunakan peringkat perusahaan yang diterbitkan oleh PT PEFINDO. Sebagai lembaga pemeringkat kredit tertua dan paling terpercaya di Indonesia, PEFINDO didirikan pada 21 Desember 1993 di bawah inisiatif OJK (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal) dan Bank Sentral Indonesia. PEFINDO yang merupakan satu-satunya badan pemeringkat kredit domestik milik lokal, telah menjadi entitas pemeringkat dan instrument utangnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampai hari ini telah memberi peringkat lebih dari 700 perusahaan dan pemerintah daerah. Untuk mengembangkan pasar obligasi kota di Indonesia, PEFINDO dengan dukungan kuat dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, telah menilai pemerintah daerah sejak 2011. Untuk

mempertahankan independensinya, PEFINDO dimiliki oleh 86 entitas (per Maret 2019) yang mewakili pemain kunci di pasar modal Indonesia dimana tidak ada pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (PEFINDO, 2019).

PEFINDO menyatakan bahwa metodologi yang digunakan dalam memproses peringkat untuk sektor perbankan mencakup tiga risiko utama, yaitu:

1. Risiko Industri (*Industrial Risk*)

Terdapat lima faktor utama risiko, yaitu:

- a. Pertumbuhan dan Stabilitas Industri (*Growth and stability of Industry*) yang terkait dengan permintaan dan penawaran, kondisi, prospek, peluang pasar (domestik atau ekspor), tahapan industri (awal, pengembangan, atau penurunan), dan jenis produk yang ditawarkan pada industri terkait (produk yang bersifat pelengkap atau produk substitusi, spesifik atau umum, dan sebagainya).
- b. Struktur Pendapatan dan Biaya Industri (*Revenue and cost structure of the Industry*) yang terkait pemeriksaan komposisi aliran pendapatan (Rupiah atau mata uang asing), kemampuan untuk menghasilkan laba usaha (*EBITDA* dan *EBIT*), kemampuan untuk menaikkan harga (kemampuan untuk dengan mudah meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan/ pengguna akhir), tenaga kerja dan bahan baku, struktur biaya dan komposisi (Rupiah atau mata uang asing), komposisi biaya tetap dan biaya variabel, pengadaan bahan baku industri (domestik dan impor).
- c. Persaingan Industri (*Barriers to entry and competition in the Industry*) yang terkait dengan penilaian karakteristik industri yang menentukan

tingkat kesulitan masuk untuk pemain baru. Penilaian juga mencakup analisis jumlah pemain di industri, pesaing terdekat, potensi perang harga, dan lainnya untuk menentukan tingkat persaingan yang ada dan yang akan datang.

- d. Peraturan dalam Industri (*Regulation of the Industry*) yang terkait membatasi jumlah pemain, lisensi, kebijakan pajak (ekspor, impor, kuota, tarif, bea cukai, dll), kebijakan penetapan harga pemerintah dan persyaratan lingkungan, dan lainnya.
- e. Profil keuangan (*Financial profile*) umumnya dinilai dengan analisis beberapa tolak ukur keuangan diambil dari beberapa perusahaan besar di industri yang sebagian besar dapat mewakili masing-masing industri. Analisis kinerja keuangan industri termasuk analisis *leverage* dan perlindungan arus kas.

2. Risiko Bisnis (*Business Risk Assesment*)

Penilaian risiko bisnis antara setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor kunci kesuksesan dari masing-masing industri. Penilaian risiko untuk sektor perbankan meliputi:

a. Posisi Pasar (*Market position*)

Analisis komprehensif meliputi penilaian pangsa pasar bank dan besar kecilnya ukuran di lini kunci bisnis atau sektor serta prospeknya kedepan, produk bank yang sekarang ada, perluasan pasar, dan keuntungan nyata lain yang dihasilkan dari penguasaan posisi pasar bank (penentuan harga atau kekuatan pendanaan) baik di pasar nasional, pasar regional, atau

dalam segmen/sektor tertentu. Posisi pasar bank yang rawan juga dilihat dengan membandingkan keuntungan kompetitif terhadap para pesaing sejenis.

- b. *Infrastruktur dan Kualitas Layanan (Infrastructure & Quality of Service)*
Analisis rinci mencakup penilaian pada jaringan distribusi bank seperti cabang, ATM, dan kemampuan TI untuk mendukung operasi perbankan sehari-hari dalam upaya untuk menyediakan produk yang lebih baik dan terpadu dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya. Kualitas layanan Bank juga dinilai, karena dianggap sebagai faktor penting bagi bank ritel untuk menarik pelanggan dan mendukung kesinambungan pertumbuhan bank, terutama dalam kompetisi usaha yang intensif. Faktor lain yang juga dinilai adalah, kemampuan para karyawan dalam memberikan layanan perbankan dan penanganan keluhan pelanggan, kecepatan layanan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan sebagainya.
- c. *Diversifikasi (Diversification)*
Analisis meliputi penilaian menyeluruh pada jaringan bisnis sebuah bank berkenaan dengan geografis/sebaran lokasi, lini bisnis, produk, struktur pendapatan, basis nasabah dana & kredit, risiko kredit (diuraikan per sektor ekonomi, besarnya, dan basis pelanggan), serta keragaman ekonomi pasar bank, dan lain-lain.
- d. *Manajemen & Sumber Daya Manusia (Management & human resources)*

Analisis rinci meliputi penilaian terhadap kualitas bank dan kredibilitas manajemen dan personel kunci, strategi manajemen bank untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (internal dan eksternal), kualitas bank dalam perencanaan keuangan dan strategi (agresif atau konservatif), struktur organisasi bank, kualitas bisnis bank, yang biasanya diukur dari kriteria *underwriting*, proses persetujuan kredit, pendelegasian kewenangan pemberian kredit, penilaian agunan, pemantauan *credit exposure*, sistem pemeringkatan internal/sistem scoring, alat-alat atau sistem untuk mengidentifikasi potensi masalah serta peran dan kehandalan audit internal dan departemen kepatuhan, serta efisiensi dan efektifitas manajerial bank. Pelaksanaan *good corporate governance*, terutama akuntabilitas manajemen dan transparansi dari laporan keuangan juga dikaji.

3. Risiko Keuangan

Penilaian risiko bisnis antara setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor kunci kesuksesan dari masing-masing industri. Penilaian risiko untuk sektor perbankan meliputi:

a. Permodalan (*Capitalization*)

Analisis meliputi penilaian terhadap komposisi modal bank (ekuitas, utang subordinasi, revaluasi aset, keuntungan yang belum direalisasi, dan jenis lain), posisi permodalan bank sesuai persyaratan Bank Sentral (Bank Indonesia), tingkat Rasio Kecukupan Modal (Total Modal & Modal Inti - CAR), rasio pembayaran dividen, pertumbuhan modal

secara internal, kemampuan untuk mendapatkan modal dari sumber-sumber eksternal, modal dibandingkan dengan aset, serta filosofi dan strategi manajemen untuk meningkatkan modalnya.

b. Kualitas Aset (*Assets Quality*)

Analisis meliputi penilaian intensif kredit bermasalah bank yang diuraikan secara kategori, portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi, besar kecilnya, dan mata uang, konsentrasi pada risiko kredit (total eksposur terhadap industri, perusahaan, atau individu tertentu), penyelesaian kredit-kredit bermasalah (pinjaman jatuh tempo, restrukturisasi pinjaman, atau jenis lain dari pinjaman bermasalah), dan kebijakan atas pencadangan dan kecukupannya. Selain itu, analisis mendalam juga dilakukan pada aspek-aspek kualitatif atas kualitas aset seperti apakah bank sepenuhnya mengidentifikasi dan mengungkapkan pinjaman yang bermasalah, kebijakan hapus buku dan apakah bank mengimplementasikannya dengan benar, serta pertimbangan kredit lainnya yang dapat memberikan petunjuk tentang budaya, kebijakan, prosedur perkreditan di bank tersebut, serta pengaruhnya pada kualitas aset.

c. Profitabilitas (*Profitability*)

Analisis mencakup penilaian menyeluruh terhadap pendapatan bunga bersih bank dan margin (kecenderungan, kemampuan tumbuh & kesinambungan), pendapatan diluar bunga (besar kecilnya, keragamannya & potensi pertumbuhan), kualitas pendapatan,

kemampuan untuk mengukur risiko di dalam komponen harga berbagai produk, laba operasi, dan pendapatan bersih (kecenderungan, kesinambungan & potensi pertumbuhan). Struktur biaya bank (kecenderungan, kemampuan untuk meningkatkan dana murah, stabilitas, dll), rasio biaya terhadap pendapatan (untuk mengukur efisiensi), dan strategi manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan diluar bunga juga sering dinilai.

- d. Likuiditas dan Fleksibilitas Keuangan (*Liquidity & Financial Flexibility*) Analisis meliputi penilaian terhadap kondisi pasar saat ini dan pengaruhnya terhadap likuiditas bank, pemeriksaan terhadap manajemen likuiditas bank (dalam hal kebijakan & strategi), kemampuan untuk langsung memperoleh arus kas (secara intern/ekstern) dan rencana kontinjensi untuk menanggulangi kebutuhan akan likuiditas. Pemeriksaan tingkat kesepadanan struktur suku bunga & struktur jatuh tempo, posisi devisa netto, rasio pinjaman terhadap simpanan serta evaluasi proporsi aset likuid yang dimiliki bank dibandingkan kewajiban jangka pendeknya juga dimasukkan dalam penilaian. Analisis fleksibilitas keuangan termasuk penilaian terhadap kemampuan bank untuk mengakses berbagai macam pasar pendanaan dan meningkatkan permodalan dari masyarakat atau pihak ketiga serta kemungkinan dukungan dari pemerintah, terutama dalam kondisi yang sulit.

Dalam menilai peringkat obligasi, PEFINDO memiliki simbol peringkat yang bisa mencerminkan risiko obligasi bagi investor. Berikut merupakan simbol

yang digunakan oleh PEFINDO sebagai acuan investor untuk menunjukkan kelayakan investasi obligasi melalui peringkat perusahaan atas komitmen keuangan jangka panjang yang dimiliki:

Tabel 2. 1
Simbol dan Arti Peringkat Obligasi

Simbol	Arti
idAAA	Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior .
idAA	Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya.
idA	Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi.

idBBB	<p>Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.</p>
idBB	<p>Obligor dengan peringkat idBB memiliki kemampuan yang sedikit lemah untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor-obligor Indonesia lainnya. Obligor menghadapi ketidakpastian yang terus berlanjut atau terpengaruh oleh pemburukan bisnis, keuangan atau kondisi ekonomi yang dapat berakibat kepada ketidakmampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya.</p>
idB	<p>Obligor dengan peringkat idB dinilai memiliki kapasitas yang lemah untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor Indonesia lainnya. Kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi yang kurang baik mungkin akan memperlemah kemampuan obligor dalam memenuhi komitmen keuangannya.</p>
idCCC	<p>Obligor dengan peringkat idCCC saat ini rentan, dan tergantung pada kondisi bisnis dan keuangan yang menguntungkan untuk memenuhi komitmen keuangannya.</p>
idSD	<p>Obligor dengan peringkat idSD menandakan obligor gagal</p>

	membayar seluruh kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidak diperingkat, tetapi masih melakukan pembayaran tepat waktu atas kewajiban lainnya.
idD	Obligor dengan peringkat idD menandakan obligor gagal membayar seluruh kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidak diperingkat.

(Sumber: PEFINDO)

Peringkat dengan idAA sampai dengan idB dapat dimodifikasi dengan menambahkan tanda *plus* (+) atau tanda *minus* (-) untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan relatif obligor dalam suatu kategori peringkat tertentu. Hal ini disebut dengan *rating outlook*. *Rating outlook* PEFINDO, yaitu:

Tabel 2. 2
Rating Outlook

No	<i>Outlook</i>	Kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang
1.	<i>Positive</i>	Peringkat kemungkinan berubah menjadi lebih tinggi
2.	<i>Negative</i>	Peringkat kemungkinan berubah menjadi lebih rendah
3.	<i>Stable</i>	Peringkat kemungkin tidak berubah
4.	<i>Developing</i>	Peringkat kemungkinan berubah lebih tinggi, lebih rendah atau tetap

(Sumber: PEFINDO)

Berdasarkan informasi simbol dan *rating outlook* untuk melakukan pemeringkatan, peringkat obligasi yang digunakan oleh PT PEFINDO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Peringkat Obligasi menurut PEFINDO

1.	AAA	7.	A-	13.	BB-
2.	AA+	8.	BBB+	14.	B+
3.	AA	9.	BBB	15.	B
4.	AA-	10.	BBB-	16.	B-
5.	A+	11.	BB+	17.	CCC
6.	A	12.	BB	18.	SD
				19.	D

(Sumber: PEFINDO)

Peringkat obligasi terbagi menjadi dua peringkat yaitu obligasi dengan *rating* _{id}AAA sampai dengan _{id}BBB termasuk dalam kategori obligasi yang layak untuk investasi (*investment grade*) sedangkan obligasi di bawah _{id}BBB termasuk dalam kategori *non investment grade* (Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya, 2016).

2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Sigit dalam Fikriyah (2018) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset. Sedangkan menurut Utami dan Khairunnisa (2015) ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel akuntansi

yang mempengaruhi peringkat obligasi. Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total aset, penjualan ataupun ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan ukuran perusahaan, investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi secara periodik dan melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan peringkat obligasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengategorikan jenis usaha menjadi empat menurut ukurannya, yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, ukuran perusahaan dapat dinilai dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yaitu:

1. Emiten skala kecil, yaitu emiten yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Emiten skala menengah, yaitu emiten yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
3. Emiten skala besar, yaitu emiten yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara lebih dari Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Penelitian ini menggunakan total asset sebagai proksi untuk mengukur ukuran. Total aset dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan perusahaan karena adanya pertimbangan bahwa nilai asset relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Fikriyah 2018). Penelitian ini menggunakan total aset sebagai ukuran dalam menilai ukuran suatu perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural terhadap total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung total aset menurut Surya (2015), yaitu:

$$TA = \text{Ln (Total Aset)}$$

Keterangan:

TA = Total Aset

Ln Total Aset = Logaritma natural total aset

Setiap perusahaan mencatat aset yang dimiliki perusahaan tersebut ke dalam akun-akun, tidak terkecuali dengan bank. Berikut ini merupakan beberapa akun terkait aset bank beserta penjelasannya menurut Taswan (2019):

1. Kas

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh uang kertas dan uang logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Giro pada Bank Indonesia

Akun ini digunakan untuk menampung transaksi penarikan dan penyetoran dana rupiah pada bank Indonesia. Menurut PAPI (2008) terdapat beberapa jenis penempatan pada Bank Indonesia antara lain:

- a. Giro, termasuk giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan *escrow account* untuk tujuan tertentu.
- b. *Fine Tune Operation (FTO)* yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Lainnya, yaitu selain jenis di atas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank Indonesia.

3. Giro pada Bank Lain

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh transaksi penarikan dan penyetoran dana baik dalam rupiah ataupun valuta asing pada bank-bank lain sebagai rekening giro. Menurut PAPI (2008) penempatan pada bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai *secondary reserve* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.

4. Penempatan pada Bank Lain

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh penanaman dana pada bank lain dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk interbank *call money*, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

5. Surat-Surat Berharga

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, atau setiap derivatif dari sekuritas atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

6. Kredit yang Diberikan

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh persediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan.

7. Penyertaan

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lainnya, penyelamatan kredit, atau lainnya.

8. Aset Tetap

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh aset tetap yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dalam PAPI (2008) dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau mendukung kegiatan operasional yang digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap antara lain meliputi tanah, bangunan, alat angkut, inventaris.

9. Aset Lainnya

Akun ini digunakan untuk menampung pos aset-aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos lainnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi

Menurut Werastuti (2015), semakin tinggi total aset yang dimiliki menunjukkan kemampuan menguasai pasar dan kredibilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan peringkat obligasi. Semakin besar perusahaan dan semakin dikenal oleh masyarakat, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh investor dan semakin kecil pula ketidak pastian yang dimiliki oleh investor. Alasan lain adalah dengan ukuran perusahaan, investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi secara periodik dan melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan (Yuliana, dkk, 2011) dalam (Surya, 2015).

Menurut Fikriyah (2018) aset yang dimiliki perusahaan besar relatif lebih besar jumlahnya sehingga dengan aset tersebut dapat digunakan untuk jaminan membayar obligasi. Oleh karena itu perusahaan yang besar diasumsikan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban obligasi, sehingga peringkat obligasi menjadi lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, dan Khairunnisa (2015), Surya dan Wuryani (2015), dan Fikriyah (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Sedangkan penelitian Werastuti (2015) menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan rumusan masalah ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

2.8 Reputasi Auditor

Menurut IAPI (2019) dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini.

Sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit (risiko bawaan auditor menyatakan suatu opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima. Auditor digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit (biasanya rekan perikatan atau anggota lain tim perikatan atau Kantor Akuntan Publik. Dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM), KAP merupakan badan usaha yang memiliki izin dari badan pengatur untuk menyediakan jasa asurans dan jasa lain selain asurans seperti yang tercantum dalam standar profesi, yang dapat berbentuk perseorangan atau persekutuan (IAPI, 2019 dalam SA 200).

Opini auditor dinilai sangat penting bagi para pembaca laporan keuangan, karena laporan auditor memberikan hasil audit yang dapat dipercaya mengenai keadaan suatu perusahaan. Reputasi auditor menunjukkan prestasi dan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya (Vina, 2017). Menurut Wibowo dan Rossieta (2009) dalam Khasani, Amilin, dan Anwar (2018), KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena KAP besar mempunyai kelebihan yaitu besarnya jumlah dan ragam klien yang

ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Selain itu, KAP besar memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, dan pengakuan internasional (Nizar, 2017).

Semakin tinggi reputasi auditor, maka diharapkan semakin baik keputusan hasil audit laporan keuangan. Peran auditor eksternal memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam mengambil keputusan (Vina, 2017). Menurut Butar Butar (2014) dalam Vina (2017) perusahaan dapat memberikan sinyal tentang kualitas laporan keuangan perusahaan dengan memilih kantor akuntan yang telah memiliki reputasi yang baik.

Menurut Vina (2017) semakin tinggi reputasi auditor diharapkan semakin baik hasil audit laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* dinilai lebih berkualitas apabila dibandingkan dengan KAP *non big four*. Adapun KAP yang termasuk kategori KAP *big four*, yakni (Ibrahim dan Suryaningsih, 2016):

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP *KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, yang bekerja sama dengan KAP Siddharta Widjaja dan Rekan.
3. KAP *Ernst & Young*, yang bekerja sama dengan KAP Purwanto, Sungkoro, Surja.

4. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio & eny.

2.9 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Peringkat Obligasi

Semakin tinggi reputasi auditor maka diharapkan semakin baik keputusan hasil audit laporan keuangan. Peran auditor eksternal memberikan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan (Vina, 2017).

Semakin baik reputasi auditor, diharapkan mampu memberikan opini yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat memberi gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan. Semakin tinggi reputasi auditor akan dianggap semakin baik hasil audit laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* dinilai lebih berkualitas apabila dibandingkan dengan KAP non *big four*, karena opini yang dihasilkan KAP big 4 dianggap akan lebih independen sehingga mengurangi *agency risk* dan menurunkan *default risk* yang pada akhirnya dapat meningkatkan peringkat obligasi tersebut (Sunarjanto dan Tulasi, 2013 dalam Purnama, 2019).

Menurut Purnama (2019) semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan. Sedangkan menurut Vina (2017) semakin tinggi reputasi auditor maka diharapkan semakin baik keputusan hasil

audit laporan keuangan. Peran auditor eksternal memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Lalu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* dinilai lebih berkualitas apabila dibandingkan dengan KAP *non big four* karena opini yang dihasilkan KAP *big four* akan lebih independen, sehingga dapat mengurangi *agency risk*, dan dapat menurunkan *default risk* yang pada akhirnya akan meningkatkan peringkat obligasi perusahaan tersebut.

Hasil penelitian Vina (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor yang secara signifikan berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. Sedangkan hasil penelitian purnama (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Berdasarkan rumusan masalah pengaruh reputasi auditor terhadap peringkat obligasi, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

2.10 Profitabilitas

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2019) rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Dali dkk (2015) dalam Dewi dan Yasa (2016) profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Secara umum, ada 5 rasio terkait profitabilitas yaitu *gross profit margin*, *net profit margin (NPM)*, *cash flow margin*, dan *return on assets* (Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya, 2016).

Menurut Lampiran Surat Edaran BI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba, yaitu:

1. *Return on Asset (ROA)*

ROA digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. *ROA* dihitung dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

2. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM dihitung dengan cara:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Total Aset Produktif}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi *Return of Assets (ROA)* untuk mengukur profitabilitas. Menurut lampiran surat edaran BI nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, *ROA* digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan

kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Bagi bank yang memiliki *ROA* lebih dari 1,5% maka akan mendapatkan peringkat satu yang berarti kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Peringkat dua untuk bank yang memiliki *ROA* antara 1,25% sampai dengan 1,5% yang memiliki arti kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

Sedangkan bagi bank yang memiliki *ROA* antara 0,5% dan 1,25% akan mendapatkan peringkat tiga yang memiliki arti kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Lalu bagi bank yang memiliki *ROA* 0% sampai 0,5% akan mendapatkan peringkat empat yang berarti kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan untuk bank yang memiliki *ROA* di bawah 0% akan mendapatkan peringkat lima yang memiliki arti kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang (www.bi.go.id).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP, *ROA* menjadi indikator penilaian faktor kinerja bank dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

Keterangan:

Return on Asset : Total Pengembalian Aset.

Laba Sebelum Pajak : Laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan yang disetahunkan.

Rata-rata Total Aset : $\frac{TA_1 - TA_0}{2}$

Laba sebelum pajak merupakan komponen dalam laporan laba rugi atau dalam PSAK 1 (IAI, 2018) disebut laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi berisi penjualan bersih, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi, pendapatan dan beban lain-lain. Setelah menghitung komponen tersebut, maka akan dihasilkan laba operasional lalu ditambah dengan penghasilan luar usaha dan dikurangi dengan beban luar usaha sehingga menjadi laba sebelum pajak (Kieso, 2018). Rata-rata total aset juga memiliki komponen untuk menghitungnya yaitu total aset pada tahun berjalan dan total aset pada tahun sebelumnya.

Laba sebelum pajak didapatkan dari laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Menurut PAPI (2008) laporan laba rugi memuat pendapatan dan beban yang dibedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. Lalu, jenis pendapatan (*revenues*) utama dari

operasi suatu bank antara lain pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi serta pendapatan jasa lainnya. Selain pendapatan, bank juga memiliki keuntungan yaitu keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, penjualan efek, penjualan penyertaan/investasi dan transaksi dalam mata uang asing.

Selain pendapatan dan keuntungan, bank juga memiliki beban dan kerugian sebagai pengurang dari pendapatan dan keuntungan. Jenis beban (*expenses*) utama dari operasi suatu bank antara lain beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan dan beban administrasi umum. Lalu jenis kerugian (*loss*) bank antara lain kerugian dari penurunan nilai wajar efek dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, penjualan efek, penjualan penyertaan/investasi dan transaksi dalam mata uang asing (PAPI, 2008).

Menurut IAI dalam PSAK 23 (2018), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian, seperti penjualan barang, penjualan jasa dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Menurut Taswan (2019) terdapat beberapa akun yang menjadi pendapatan bagi bank, yaitu:

1. Pendapatan bunga dari hasil bunga

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh pendapatan dari hasil bunga, provisi, dan komisi kredit baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari

penanaman yang dilakukan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan hutang lainnya.

2. Provisi dan Komisi Kredit

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh pendapatan provisi dan komisi yang dipungut dari berbagai kegiatan bank selain kegiatan perkreditan.

3. Pendapatan Operasional lainnya

Akun ini digunakan untuk menampung pendapatan operasional lainnya, misalnya karena transaksi devisa (selisih kurs karena konversi) dan bunga yang diterima dari bank-bank luar negeri.

4. Pendapatan non-Operasional

Akun ini digunakan untuk menampung seluruh pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh bank dan tidak berkaitan langsung dengan usaha bank.

Contoh: pendapatan di luar usaha bank: pendapatan sewa gedung.

2.11 Pengaruh Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi

Menurut Febriani (2017) profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba yang tinggi tersebut dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan tersebut dapat melakukan pelunasan kewajibannya dengan baik. Sedangkan menurut Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya (2016) semakin besar *ROA*, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan, sebaliknya.

Apabila rasio profitabilitas dari sebuah perusahaan tinggi, maka semakin tinggi tingkat laba operasi yang dihasilkan yang kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban bunga atau utang lainnya. Dengan demikian ini akan berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Dewi, dan Yasa, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian Febriani (2017) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya (2016) dan Fikriyah (2018) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan rumusan masalah pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

2.12 Likuiditas

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2019) rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Sedangkan menurut Dewi dan Yasa (2016) rasio likuiditas adalah rasio yang dapat mencerminkan bagaimana kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki, dengan melihat bagaimana aktiva lancarnya terhadap kewajiban lancarnya. Fahmi (2013) dalam Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya (2016) menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh para debitur tanpa terjadi penangguhan. Dari pengertian tersebut, bank dikatakan likuid apabila:

1. Memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat likuid, seperti *cash assets* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Memiliki likuiditas (*cash assets*) kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo.
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, atau penjualan surat berharga dengan *repurchase agreement* (repo).

(Hery, 2019)

Menurut Hery (2019), terdapat beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank, antara lain:

1. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta likuid yang dimiliki oleh bank tersebut. *Cash ratio* dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Short Term Borrowing}}$$

2. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana simpanan masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, *LDR* dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

3. *Loan to Assets Ratio*

Loan to Assets Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rasio ini diukur dengan cara:

$$\text{Loan to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Assets}}$$

4. *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank tersebut.

Rasio ini diukur dengan cara:

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}}$$

5. *Banking Ratio*

Banking Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rasio ini diukur dengan cara:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}}$$

Penelitian ini menggunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* untuk mengukur likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. *LDR* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito

dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. *LDR* dihitung dengan menggunakan dua komponen dalam laporan keuangan, yaitu kredit yang diberikan dan dana dari pihak ketiga. Rumus *LDR* menurut lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP yaitu:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Keterangan:

Kredit : Total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain)

Dana Pihak Ketiga : Giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank)

Menurut lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, bank dibedakan menjadi lima golongan dalam menentukan likuiditas dengan menggunakan pengukuran *LDR*. Golongan pertama adalah bank yang memiliki *LDR* 50% sampai dengan 75%. Bank yang termasuk dalam golongan ini secara umum kinerja likuiditasnya sangat baik dan kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. Golongan kedua adalah bank yang memiliki *LDR* lebih dari 75% sampai dengan 85%. Bank yang termasuk dalam golongan dua secara umum memiliki kinerja likuiditas yang baik dan kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat. Golongan ketiga adalah bank yang memiliki *LDR* lebih dari 85% sampai dengan 100%. Bank yang termasuk dalam golongan ini secara umum memiliki

kinerja likuiditas yang cukup baik dan memiliki kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Golongan keempat adalah bank yang memiliki *LDR* lebih dari 100% sampai dengan 120%. Bank yang termasuk dalam golongan ini secara umum memiliki kinerja likuiditas yang kurang baik dan memiliki kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas yang lemah. Dan golongan kelima adalah bank yang memiliki *LDR* lebih dari 120%. Bank yang termasuk dalam golongan ini secara umum memiliki kinerja likuiditas yang kurang baik dan memiliki kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas yang sangat lemah.

Terdapat dua komponen untuk menghitung *LDR* yaitu kredit yang diberikan dan simpanan. Menurut PAPI (2008) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Terdapat beberapa waktu dalam melakukan pengakuan dan pengukuran atas kredit yang diberikan menurut PAPI (2008), yaitu:

1. Penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur

Bank mengakui penandatanganan tersebut sebagai kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/ penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur.

2. Pencairan kredit

Bank mengakui sebagai kredit yang diberikan sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.

3. Setelah pencairan kredit

Bank mencatat kredit yang diberikan sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif.

4. Penghentian pengakuan kredit

Dalam hal kontraktual atas arus kas masa mendatang dari kredit yang diberikan telah berakhir dan atau bank telah mentransfer keseluruhan kredit yang akan memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui sebagai kredit yang diberikan.

Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit

untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
3. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.

Komponen akun kedua yang digunakan untuk mengukur *LDR* adalah simpanan atau dana pihak ketiga. Menurut PAPI (2008), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang merupakan kewajiban kepada masyarakat dimana dana/simpanan tersebut dapat ditarik/ dicairkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk-bentuk simpanan berupa:

1. Giro

Giro adalah simpanan pada pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Termasuk di dalamnya tabungan berjangka yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dipersyaratkan seperti tabungan pergi haji yang telah jatuh tempo.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

4. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan (atas unjuk).

2.13 Pengaruh Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi

Menurut Hanif (2017), jika *LDR* meningkat, maka tingkat kesehatan perbankan akan melemah sehingga kinerja bank akan menjadi kurang baik dan ketersediaan sumber dana yang dimiliki bank kurang mencukupi pada tahun tersebut dan akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar, sehingga hal ini akan memberikan sinyal informasi yang buruk bagi investor dan juga memberikan informasi yang *non investment grade*. Penelitian Wijayanti dan Yuliana (2019), Uma dan Wahyudi (2015), dan Purnama (2019) menyatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berbeda dengan penelitian Hanif (2017), yang menyatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan *LDR* tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan rumusan masalah pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Likuiditas yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.

2.14 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi Secara Simultan

Menurut penelitian Kustiyaningrum, Nuraina, dan Wijaya (2016) *Leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan umur obligasi secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Menurut penelitian Erdawati, Adel, dan Rambe (2018) reputasi auditor, likuiditas, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan

terhadap peringkat obligasi. Menurut penelitian Faradi dan Supriyanto (2015) likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Menurut penelitian Praptiningsih (2015) profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

2.15 Model Penelitian

Berikut ini merupakan gambar dari model penelitian ini:

Gambar 2. 2
Model Penelitian

